



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak komulasi dengan isbat nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir, NIK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, Alamat Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Firmansyah Pratama Alim, S.H. M.H., Advokat pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelita Harapan dan Keadilan", berkedudukan di jalan Brawijaya nomor 123 Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register surat kuasa khusus Nomor 57/Kuasa/195/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 20 juni 2023, semula sebagai Termohon / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di, nomor Induk Kependudukan, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir sekolah dasar, tempat kediaman di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, semula sebagai Pemohon



Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 24 Pebruari 1979;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Tergugat berupa :
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2.1, dan 2.2, sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Manado;



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mentaati hasil kesepakatan sebagian pada saat mediasi sebagaimana pada poin 2.1, dan 2.2 ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.145.000,-(*dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut XXXXXXXXXXXX yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding tertanggal 6 juli 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo, hal mana akta permohonan banding *a quo* oleh Jurusita Pengadilan Agama Manado telah memberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan akta banding tertanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Juli 2023, yang didalam memori banding tersebut pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama cq Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo, dengan perbaikan amar:

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon/Terbanding (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon/Pembanding (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 24 Februari 1979;



3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:
 - a) Nafkah lalai Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b) Nafkah Iddah 3 bulan Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
 - c) Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam dictum amar 4 a,b dan c sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
6. Membatalkan hasil kesepakatan sebagian pada saat mediasi yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Subsider:

Mohon putusan yang adil.

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita telah memberitahukan kepada Terbanding dengan relaas penyampaian memori banding tertanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 195/Pdt.G/2023/PA.MDO, tanggal 27 Juni 2023.
 3. Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara
- Dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan kepada Pembanding dengan Relaas pemberitahuan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 25 Juli 2023, Pembanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 4 Agustus 2023 telah melakukan *inzage*, namun Terbanding berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 4 agustus 2023 tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 7 Agustus 2023 Masehi dengan Nomor 7/Pdt.G/2023 /PTA. Mdo.

Bahwa berdasarkan hasil tela'ah Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara *a quo* sebelum Majelis Hakim tinggi menjatuhkan putusan ahir, masih dipandang perlu meminta keterangan tambahan dari Pembanding dan Terbanding serta saksi-saksi dari kedua belah pihak terkait gugatan Rekonpensi Pembanding, juga pendapatan kerja Terbanding selama pisah tempat tinggal dengan Pembanding, untuk keperluan itu Majelis Hakim tinggi telah menjatuhkan putusan sela yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Manado untuk memberitahu Pembanding agar menambah panjar biaya perkara banding untuk keperluan pemanggilan Pembanding dan Terbanding yang disetor kepada Kasir Pengadilan Agama Manado;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Manado untuk melakukan pemanggilan kepada Pembanding dan Terbanding agar datang menghadap dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 10.00 Wita dengan alamat kompleks Peradilan Terpadu Manado.
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Juli 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 6 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 10 sejak putusan dijatuhkan, sehingga atas



dasar itu sesuai Pasal 199 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mengadili sendiri materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Manado karena pertimbangan hukum baik pada bagian Konvensi maupun bagian Rekonvensi tidak dirumuskan dan dipertimbangkan secara sistematis serta tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, untuk itu Majelis Hakim pada tingkat banding sepakat untuk mempertimbangkan kembali gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding adalah advokad yang telah mengangkat sumpah advokad sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad dan izin advokad tersebut masih berlaku hingga tanggal 2 Mei 2024 dan telah menerima surat kuasa khusus dari Pembanding tertanggal 16 juni 2023, surat kuasa khusus mana telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register surat kuasa khusus Nomor 57/Kuasa/195/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 20 juni 2023, untuk itu kuasa hukum Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

I. Dalam Konvensi :

1. Tentang Isbat Nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Februari 1979 di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon / Pembanding bernama XXXXXXXXXXXX dengan memenuhi rukun-rukun nikah antara lain pengantin laki-laki adalah Terbanding dengan status jejak, pengantin



perempuan Pemanding dengan status perawan, saksi nikah 2 orang dewasa, beragama Islam bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX namun saat ini kedua saksi nikah telah meninggal dunia, wali nikah Paman Pemanding bernama Sebe Ahaya, ijab dilakukan langsung oleh wali Paman Pemanding dan qabul dilakukan Terbanding dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, akan tetapi perkawinan Terbanding dengan Pemanding hingga diajukan perkara cerai talak *a quo* tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, untuk itu Terbanding memohon agar Pengadilan Agama Manado menetapkan sah perkawinan Terbanding (XXXXXXXXXX) dengan Pemanding (XXXXXXXXXX) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 24 Februari 1979 di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding dan telah memenuhi rukun-rukun nikah antara lain pengantin laki-laki adalah Terbanding dengan status jejaka, pengantin perempuan Pemanding dengan status perawan, saksi nikah 2 orang dewasa, beragama Islam bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX namun saat ini kedua saksi nikah telah meninggal dunia, wali nikah Paman Pemanding bernama Sebe Ahaya, ijab dilakukan langsung oleh wali Paman Pemanding dan qabul dilakukan Terbanding dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun perkawinan tersebut hingga diajukan perkara cerai talak *a quo* tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara karena Terbanding merasa tidak berkepentingan dengan akta nikah, serta selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding lebih lanjut mendalilkan jika isbat nikah *a quo* saat ini diajukan secara komulasi adalah semata-mata hanya



untuk dasar mengajukan perceraian Terbanding dengan Pembanding dan hal demikian dibenarkan pula oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 orang saksi, hal mana saksi-saksi Terbanding adalah orang-orang yang turut hadir secara pribadi ketika Terbanding dan Pembanding melangsungkan akad nikah tanggal 24 Februari 1979, yang di atas sumpahnya saksi-saksi Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara langsung prosesi akad nikah Pembanding dengan Terbanding dan setahu saksi-saksi selama Pembanding dan Terbanding berumah tangga tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding pada jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Terbanding serta, Pembanding telah pula mengajukan bukti-bukti 3 orang saksi ;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian menurut pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan, untuk itu dalil Terbanding yang telah diakui dan dibenarkan Pembanding terkait telah dilangsungkannya perkawinan tanggal 24 Februari 1979 di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, dalil mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Terbanding yang turut hadir saat pelaksanaan prosesi akad nikah tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sepakat mengabulkan permohonan Isbat Nikah antara Pembanding dengan Terbanding yang bunyi amar putusannya akan disebut pada dictum putusan dibawah ini;

2. Tentang Cerai Talak:

Menimbang bahwa Terbanding pada pokok perkara (Konvensi) mendalilkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejak



tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Pembanding sebagai istri tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, puncaknya sejak tahun 2012 telah terjadi pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan 10 tahun lamanya, untuk itu Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Manado agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Manado;

Menimbang bahwa Pembanding pada jawabannya membantah sebagian dalil-dalil Terbanding dengan menyatakan bahwa dalil Terbanding tidak benar, karena sejak 2012 Pembanding tetap melayani Terbanding sebagai seorang suami meskipun Terbanding tidak memberikan nafkah karena uang untuk kebutuhan sehari-hari diberikan oleh anak serta memperoleh hasil dari panen kebun peninggalan orang tua Pembanding, demikian pula perpisahan ranjang Pembanding dengan Terbanding baru mulai bulan januari 2023 (sebelum puasa Ramadhan) itupun karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, untuk itu Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Terbanding terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan serta lamanya terjadi pisah ranjang dibantah Pembanding, berdasarkan pasal 283 RBg, Terbanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yang di bawah sumpahnya saksi-saksi Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Terbanding dengan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pembanding telah menjual satu ekor sapi milik bersama seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang uang hasil penjualan sapi tersebut dikuasai Terbanding sendiri mengakibatkan Pembanding tidak lagi sepenuh hati melayani kebutuhan



Terbanding dan puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keponakan Terbanding sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan 8 bulan lamanya tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Pembanding pada pokok perkara telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yang di bawah sumpahnya saksi-saksi Pembanding mengetahui sendiri jika sejak tahun 2012 Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Terbanding tanpa bermusyawarah dengan Pembanding telah menjual satu ekor sapi milik bersama seharga Rp8.000.000,-00 (delapan juta rupiah) dan uangnya dikuasai sendiri oleh Terbanding yang akibat hal itu Pembanding tidak bersedia melayani sepenuh hati kebutuhan sehari-hari Terbanding yang puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dengan tinggal di rumah keponakan Terbanding sampai sekarang berpisah 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding dapat ditemukan fakta bahwa hubungan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2012 terbukti telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sangat sulit didamaikan karena Terbanding tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pembanding telah menjual 1 ekor sapi milik bersama seharga Rp8.000.000,-00 (delapan juta rupiah), hal mana uang hasil penjualan satu ekor sapi tersebut dikuasai Terbanding sendiri sehingga mengakibatkan pembanding sebagai istri kurang memberikan pelayanan maksimal atas kewajiban rumah tangga kepada Terbanding yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tinggal di rumah keponakan Terbanding



sehingga terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga diajukan perkara *a quo* selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, akibat kondisi rumah tangga yang demikian tersebut dalam 8 bulan terakhir antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat lagi saling menjalankan kewajiban serta tidak saling dapat memenuhi haknya dalam berumah tangga, dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil bahkan Pembanding sendiri menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Terbanding, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti rumah tangga pembanding dan Terbanding telah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang tidak ada manfaatnya lagi, serta permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat berpendapat permohonan Terbanding agar diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Manado patut untuk dapat dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan *a quo*;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya, Pembanding menyatakan akibat cerai talak *a quo* pihaknya menuntut agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lalai (*nafkah Madliyah*) selama meninggalkan Pembanding dengan tuntutan sebesar Rp30.000.000,00., (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menolak tuntutan tersebut dan memohon agar tuntutan tersebut dikesampingkan, karena Pembanding hanya mencari-cari alasan dan tidak mempunyai dasar hukum, serta tuntutan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan menurut Sema Nomor 03 tahun 2018 tanggal 16 November 2018, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi “ Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah, Mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami” apalagi sejak pisah rumah dan pisah ranjang yang menguasai dan menikmati hasil dari segala apa yang diperoleh dalam perkawinan berupa kebun kelapa yang dahulunya diolah bersama adalah Pembanding beserta anak-anak, sedangkan Terbanding saat ini hanya menumpang tinggal dirumah keluarga di Desa Kema III Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dengan tanpa pekerjaan / penghasilan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan balik (gugatan Rekonvensi) Pembanding sebagaimana dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat pertama terkait tuntutan nafkah lalai (*nafkah madliyah*), pada persidangan ditingkat pertama Pembanding tidak pernah mengajukan tuntutan nafkah lalai (*nafkah madliyah*) selama pisah, sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding hakekatnya merupakan pemeriksaan ulangan atas putusan dan berkas perkara tingkat pertama yang dimohonkan banding sebagaimana dimaksud oleh pasal 199 RBg, maka dengan memperhatikan pendapat Mukti Arto dalam bukunya pedoman pelaksanaan tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama halaman 35 baris ke 30 sampai baris 31 yang berbunyi bahwa dalam pemeriksaan tambahan, para pihak tidak dibenarkan menambah posita atau petitum, pendapat mana diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Pembanding terkait tuntutan nafkah lalai (*nafkah Madliyah*) sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding di tolak;



Menimbang, bahwa Pembanding pada memori bandingnya menuntut agar akibat cerai talak Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan menolak tuntutan tersebut dan memohon agar tuntutan tersebut dikesampingkan, karena Pembanding hanya mencari-cari alasan dan tidak mempunyai dasar hukum, serta tuntutan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan menurut SEMA Nomor 03 tahun 2018 tanggal 16 November 2018, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi " Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami" apalagi sejak pisah rumah dan pisah ranjang yang menguasai dan menikmati hasil dari segala apa yang diperoleh dalam perkawinan berupa kebun kelapa yang dahulunya diolah bersama adalah Pembanding beserta anak-anak, sedangkan Terbanding saat ini hanya menumpang tinggal dirumah keluarga di Desa Kema III Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dengan tanpa pekerjaan / penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan Pembanding *a quo* berdasarkan putusan sela nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Mdo. tanggal 9 agustus 2023, Majelis Hakim tingkat banding pada sidang tanggal 14 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan tambahan dengan mendengar secara langsung keterangan Pembanding, Terbanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding, dan keterangan saksi-saksi Terbanding dan dari keterangan Pembanding, Terbanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding maupun keterangan saksi-saksi Terbanding dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan sejak pisah bulan Januari 2023 atau sekitar 8 bulan yang lalu, Terbanding tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan Pembanding telah menjual 2 ekor sapi milik bersama dengan harga



Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan memanen cengkih yang ditanam di atas tanah milik bersama dengan hasil sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uang-uang tersebut dikuasai sendiri oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan sejak januari 2023 Terbanding tinggal dirumah keponakannya di Desa Kema III Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara karena dimarahi oleh anak-anaknya sehingga tidak mempunyai penghasilan apa-apa karena tidak diperbolehkan oleh Pemanding dan anak-anaknya untuk memanem kelapa milik bersama, sehingga praktis uang hasil panen kelapa selama pisah 8 bulan mutlak dikuasai Pemanding dan anak-anaknya, bahkan untuk makan sehari-hari saja Terbanding menumpang makan dirumah saudara kandung perempuannya yang bernama Rugaya Durmias binti Ali Durmias meskipun Terbanding ketika pisah tempat tinggal dengan Pemanding menguasai uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut saksi Terbanding mengetahui sendiri jika selama terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan dengan Pemanding, Terbanding telah menjual 2 ekor sapi milik bersama tanpa musyawarah atau tanpa sepengetahuan Pemanding dengan menghasilkan uang Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta memanen cengkeh dengan mendapatkan hasil Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang-uang tersebut digunakan Terbanding untuk biaya kehidupan sehari-hari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding, telah diketemukan fakta-fakta bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan, Terbanding telah menguasai sebagian harta bersama berupa uang senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 2 ekor sapi dan menguasai uang hasil panen cengkih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa hak untuk memperoleh nafkah iddah bagi istri yang diceraikan suami tidak gugur sepanjang seorang istri yang dijatuhi talak satu raj'i **tidak nusyuz** sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (7) jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding maupun keterangan saksi-saksi Terbanding tidak terbukti Pembanding sebagai istri yang nusyuz, maka tuntutan Pembanding terkait nafkah iddah patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai besaran pembebanan nafkah iddah pada dasarnya didasarkan pada penghasilan suami serta dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Romawi III huruf A angka 2 yang berbunyi " Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami", untuk itu dengan mempertimbangkan bukti-bukti keterangan saksi Pembanding maupun keterangan saksi Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan pembebanan besaran mut'ah atas istri yang dijatuhi talak satu raj'i oleh suami, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Romawi III huruf A angka 2 yang berbunyi " Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami", maka berdasarkan kemampuan suami serta dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Pembanding dan Terbanding kurang lebih 44 tahun, serta dengan mempertimbangkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi Pembanding maupun keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menghukum Terbanding



untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Manado sebagaimana di maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, maka apabila Terbanding sebelum menjatuhkan talak belum memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, akta cerai Terbanding harus ditahan dahulu sampai Terbanding membayar kewajiban-kewajibannya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah pada bagian Rekonpensi angka 2 dan angka 4 harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri pada bagian Rekonpensi dengan amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 199 RB.g tentang Peradilan ulangan bagi luar Jawa



dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding (XXXXXXXXXXXX) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Mdo, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Terbanding;
2. Menetapkan sah perkawinan Terbanding (XXXXXXXXXXXX) dengan Pembanding (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 24 pebruari 1997;
3. Memberi izin Terbanding (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan, setiap bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila kewajiban sebagaimana dictum 2.1 dan 2.2. bagian Rekonvensi belum dibayar Terbanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, maka akta cerai atas nama Terbanding ditahan oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Manado sampai Terbanding memenuhi kewajibannya sebagaimana dictum angka 2.1. dan angka 2.2.
4. Menolak gugatan Pembanding untuk selain dan yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- I. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp. 2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Nahiruddin, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., dan Dr. Drs. Sutiyo, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Arisno Mertosono, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Nahiruddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Dr. Drs. Sutiyo, M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Arisno Mertosono, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);